

HAMBATAN BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

ANGGO DOYOHARJO, SH MH

Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstract: The Copy-right Act is a modern law/regulation and it is not rooted from any culture in Indonesia. Yet, as a positive law, it has the power to regulate and to enforce people. The impediment of The Copy-right Act practices are caused by the lack of information on copy-right law in Indonesia. Consequently, there are lack awareness of people to obey the Copy-right law.

Keywords: impediment, copy-right practices.

PENDAHULUAN

Pengaturan di bidang hak cipta pada dasarnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya ciptanya, dengan harapan mampu memberikan perlindungan hukum sehingga timbul rasa aman serta dapat mendorong munculnya ide-ide dan kreativitas para pencipta untuk terus menghasilkan karya cipta yang berkualitas.

Pengertian hak cipta berdasarkan Pasal 1 Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut hak cipta atau *copyrights* terdiri dari kata *hak* dan *cipta*. Kata *hak* yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak digunakan. *Cipta* tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumberdaya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman.

Pengertian hak khusus (*Exclusive Rights*) kepada pencipta maupun penerima hak cipta mengandung maksud adanya hak monopoli terhadap ciptaannya yang dilindungi oleh hukum, karena di dalam *Exclusive Rights* tersebut terdapat dua hak, yaitu Hak Ekonomi (*Economic Rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*).

Hak Ekonomi pada dasarnya dikenal adanya dua hak, yaitu Hak Mengumumkan dan Hak Memperbanyak. Hak Mengumumkan suatu karya cipta, yaitu suatu hak yang dimiliki oleh pencipta untuk melarang atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menyanyikan, membacakan, menyiarkan atau menyebarkan karya ciptanya. Hal ini berarti, bahwa setiap kali pihak lain melakukan pengumuman tersebut harus mendapatkan ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dalam pemberian ijin tersebut terkandung suatu nilai pembayaran tertentu. Hak Memperbanyak hak yang dimiliki pemegang hak cipta untuk melarang ataupun memberikan ijin untuk memperbanyak karya ciptaannya dalam bentuk apapun dan dalam berbagai media atau alat apapun.

Pemberian ijin untuk mengumumkan atau memperbanyak tersebut mempunyai nilai komersial, maka mengandung konsekuensi bagi siapapun untuk memberikan imbalan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai *royalty*. Dalam pelaksanaan hak mengumumkan dan hak memperbanyak, nampaknya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengalami hambatan-hambatan.

PEMBAHASAN

1. Berlakunya Hukum Dalam Masyarakat

Pendapat Lawrence M. Friedman (Budi Agus Riswandi & M.Syamsudin, 2004:151) yang menyatakan bahwa system hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Tiga komponen tersebut mempunyai peranan yang penting dalam bekerjanya atau berlakunya peraturan perundang-undangan di masyarakat.

Undang-undang sebagai salah satu produk hukum memang tidak sekedar dibuat dan untuk tidak dilaksanakan, tetapi harus dilaksanakan dalam rangka untuk mempertahankan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum terhadap suatu hak yang diberikan oleh negara, yaitu dengan adanya Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif atau hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum adalah ilmu yang mempunyai tujuan praktis, yaitu untuk menyelesaikan kasus-kasus konkret di lapangan. Dengan demikian, ada nuansa tertentu yang harus diperhatikan dari

penerapan hukum itu, seperti: apakah sudah dirasakan adil oleh masyarakat, apakah sejalan dengan moralitas masyarakat, dan seterusnya (Siti Fatimah, 2005:181).

Hukum paling sedikit berfungsi untuk mencapai dua target utama : ketertiban umum dan (yang pada gilirannya menciptakan keadaan yang kondusif untuk mencapai) keadilan. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Keadilan tampaknya secara empiris merupakan persoalan nomor dua setelah ketertiban (Budiono Kusumohamidjojo, 2004:166-167).

Pendapat yang berbeda diajukan oleh Darji Darmodiharjo dan Sidarta (Darji Darmodiharjo dan Sidarta, 2004:155), bahwa tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.

Menurut Budiono Kusumohamidjojo (Budiono Kusumohamidjojo, 2004:171) yang meneruskan alur pemikiran Apeldoorn, bahwa keadilan niscaya juga mengimplikasikan tertib hukum. Konsekuensi lebih jauh adalah: jika ketertiban umum harus merupakan tertib hukum, ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi, keadilan adalah substansi dari tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk menegakkan keadilan.

Dalam kacamata kaum positivis, keadilan memang merupakan tujuan hukum. Hanya saja mereka pun menyadari sepenuhnya bahwa relativitas dari keadilan ini seringkali mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum (Darji Darmodiharjo dan Sidarta, 2004:158-159).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Budiono Kusumohamidjojo (Budiono Kusumohamidjojo, 2004 : 196) yang mengikuti pendapat Zippelius, bahwa rasa keadilan adalah senantiasa relatif sifatnya. Artinya, rasa keadilan itu punya keterkaitan spatial dan temporal, sehingga tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan pribadi dari sang subjek hukum yang pasti hadir dalam konteks yang spatial dan temporal.

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa pandangan perspektif normatif berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukum, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Maka apabila hukum dirasakan adil, rakyat akan

sukarela mematuhinya, kendatipun harus mengorbankan kepentingannya (Satjipto Rahardjo, 2002:189).

Undang Undang No. 19 Tahun 2002 sebenarnya merupakan hukum yang diadopsi dari luar yurisdiksi hukum Indonesia, sebab dalam Undang Undang tersebut secara sadar telah dimasukkan konvensi-konvensi internasional yang berkenaan dengan hak cipta. Selain itu juga keikutsertaan Indonesia dalam *World Trade Organization* (WTO) yang tercakup di dalamnya TRIP's (*Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights, including counterfeit goods*) dan menjadi anggota *World Intellectual Property Rights Organization* (WIPO), maka sebenarnya norma-norma hukum dari luar tersebut diberlakukan di Indonesia. Padahal menurut budaya hukum Indonesia suatu hak milik mengandung suatu nilai-nilai kebersamaan sebagaimana pola masyarakat pada negara agraris, kemudian dimasukkan nilai-nilai budaya dari luar sehingga menjadi individualis yang bersifat komersial.

Budaya hukum merupakan semacam kekuatan yang menggerakkan bekerjanya hukum. Kendati bangsa-bangsa menggunakan hukum yang sama, tetapi perbedaan budaya hukum dari bangsa-bangsa itu akan menentukan bagaimana dalam kenyataannya hukum itu bekerja (Satjipto Rahardjo, 2004:77).

Menurut Adi Sulistiyono (Adi Sulistiyono, 2002:7) yang sependapat dengan Satjipto Rahardjo dan Soetandyo Wignyosoebroto, bahwa keberhasilan penerapan sebuah aturan hukum di luar negeri tidak menjadi jaminan aturan tersebut bisa diterapkan di Indonesia. Adopsi aturan hukum dari mancanegara harus memperhatikan struktur sosial dan budaya masyarakat di negara itu. Karena selain mengatur masyarakat, hukumpun mempunyai struktur sosialnya sendiri. Jika tidak memperhatikan hal tersebut, penerapan aturan hasil adopsi tersebut tidak akan berhasil dilaksanakan bahkan bisa menimbulkan akibat yang tidak diharapkan.

Hukum mempunyai tujuan untuk melindungi dan mengatur warga negaranya. Oleh karena adanya tingkatan sosial yang berbeda dalam masyarakat, sehingga dapat dimaklumi jika masyarakat memberikan arti hukum bermacam-macam. Menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 1986:44), arti hukum yang diberikan oleh masyarakat adalah :

1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan);
2. Hukum sebagai disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum dalam arti kaedah atau norma;

4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis;
5. Hukum dalam arti keputusan pejabat;
6. Hukum dalam arti petugas;
7. Hukum dalam arti proses pemerintahan;
8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur atau ajeg; dan
9. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.

Menyimak beberapa arti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan perlindungan hukum mengenai hak cipta, yang diatur dalam Undang Undang No. 19 Tahun 2002 ini sebagai hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif yang tertulis.

Hukum merupakan institusi sosial yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Sebagai suatu institusi sosial, maka penyelenggaraan yang demikian itu berkaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya (Satjipto Rahardjo, 1982:153).

L.Fuller tersebut apabila dipakai untuk mengkaji pelaksanaan atau berlakunya Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, nampaknya yang paling penting bahwa peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan. Pada Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tidak sekedar telah diumumkan, tetapi secara yuridis telah disahkan dan diundangkan. Sehingga menurut asas fiksi hukum dimana setelah diundangkan, maka dianggap semua anggota masyarakat telah mengetahui semua isi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena hanya bersifat anggapan, maka diundangkannya Undang Undang Hak Cipta belum dapat memberikan pengetahuan sepenuhnya tentang adanya peraturan tersebut.

Diundangkannya suatu peraturan dan masyarakat mengetahuinya baru merupakan anggapan atau fiksi hukum saja, sehingga perlu dilakukannya tindakan penyuluhan hukum. Dalam penyuluhan hukum ini idealnya dilakukan penjajagan lebih dahulu, berupa penerangan sehingga diketahui pada tingkatan apa pengetahuan masyarakat tersebut. Penyuluhan hukum ini penting sekali, karena masalah pengetahuan terhadap Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tersebut akan turut menentukan adanya kepatuhan hukum masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 2002:194), bahwa undang-undang tidak secara langsung berpengaruh terhadap perilaku kecuali apabila undang-undang tersebut

disampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui isinya. Diperlukan adanya komunikasi hukum atau tingkat penyebaran isi undang-undang merupakan variabel yang menjembatani antara peraturan hukum dan perilaku orang.

Penyuluhan hukum merupakan langkah selanjutnya dari kegiatan penerangan hukum tujuannya adalah agar warga masyarakat memahami pokok-pokok bidang-bidang tatahukum tertentu. Dengan demikian, sebelum dilakukan penyuluhan hukum terlebih dahulu harus diadakan penelitian awal untuk mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang dihadapi golongan masyarakat yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto dan Hartono Widodo, 1988:71).

Penyuluhan hukum ditujukan pada kolektiva. Tujuannya adalah meningkatkan taraf kesadaran hukum dan ketaatan hukum kolektiva tersebut. Oleh karena itu, berbeda dengan penerangan hukum, penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat memahami aturan-aturan hukum yang berlaku (Soerjono Soekanto, Chalimah Suyanto dan Hartono Widodo (1988:73).

Adanya tahap komunikasi ini diharapkan epektifitasnya yang dapat dilakukan berbagai macam jalan. Pertama-tama, hal ini tergantung pada taraf kejelasan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi ukuran adalah taraf kejelasan bagi warga masyarakat terhadap siapa peraturan perundang-undangan tersebut tertuju, dan juga bagi para penegak hukum. Semakin spesifik suatu peraturan perundang-undangan semakin besar kemungkinannya, bahwa efek yang dikehendaki akan tercapai disamping itu perlu diperhitungkan besar kecilnya atau luas sempitnya sasaran, yaitu kalangan-kalangan tertentu dalam masyarakat (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982:61-62).

Setelah suatu peraturan diundangkan dan masyarakat memahami peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlu dipertanyakan apakah hukum itu benar-benar berlaku atau dilaksanakan di masyarakat. Hal ini disebabkan suatu hukum dalam hal ini Undang Undang No. 19 Tahun 2002 dibuat untuk dilaksanakan, sebagaimana pendapat Paul Scholten bahwa apabila suatu hukum dibuat ternyata tidak dilaksanakan maka sudah berhenti sebagai hukum. Suatu hukum yang berlaku di masyarakat idealnya memang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakatnya.

2. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Selain konsep kepatuhan masyarakat terhadap hukum, juga dikenal konsep kesadaran hukum. Konsep kesadaran hukum ini timbul, karena adanya jurang antara asumsi-asumsi tentang legitimasi hukum dan kenyataan kepatuhan terhadap hukum (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982:222).

Kesadaran hukum mempunyai posisi antara legitimasi hukum dengan kenyataan kepatuhan atau dilaksanakannya hukum tersebut. Hukum sebagai kaedah mempunyai tujuan agar kehidupan tiap-tiap individu dalam masyarakat saling terjaga kepentingannya, sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Apabila telah timbul kesadaran hukum, untuk saling menjaga dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana telah diatur oleh hukum, maka sebenarnya tidak ada lagi kesenjangan hukum antara hukum yang berlaku dengan kehidupan masyarakatnya. Pada situasi ini telah timbul kesadaran hukum.

Kepatuhan sendiri bukan akibat langsung dari hukum itu sendiri, akan tetapi merupakan akibat dari taraf kesadaran hukum tertentu. Jadi didalam proses hukum ada faktor kepatuhan hukum, kesadaran hukum dan perilaku manusia (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982:228).

Petunjuk yang relatif konkrit tentang adanya kesadaran hukum masyarakat adalah dengan mengetahui indikator-indikator taraf kesadaran hukum. Adapun indikator-indikator kesadaran hukum dapat diketahui apabila dilakukan penelitian secara sosiologis tentang pelaksanaan suatu hukum, dalam hal ini adalah Undang Undang No.19 Tahun 2002. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah 1982 : 228-229), indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah :

a. Pengetahuan Hukum.

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum. Tentu saja hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis, yang menyangkut pengetahuan tentang perilaku yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan atas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang beserta sanksi hukumnya.

b. Pemahaman Hukum.

Seorang warga masyarakat tidak sekedar mempunyai pengetahuan, tetapi juga pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu terutama dari segi isinya. Pengetahuan hukum dan

pemahaman hukum secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung. Apabila seseorang berperilaku tertentu, tidak menyadari apakah perilakunya tersebut sesuai atau bertentangan dengan hukum. Selain itu ada orang yang secara sadar bahwa suatu kaedah hukum yang mengatur perilaku tertentu, tetapi tidak mengetahui isi hukum tersebut atau hanya mengetahui sedikit saja tentang isi hukum tersebut.

c. **Sikap Hukum**

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

d. **Perilaku Hukum.**

Tindakan atau perilaku seseorang terhadap hukum yang berlaku, apakah telah sesuai atau justru menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan indikator-indikator di atas maka akan dapat dinilai mengenai kepatuhan hukum. Namun demikian antara pengetahuan hukum dan pemahaman hukum secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung. Artinya apabila seseorang dapat berperilaku tertentu atau mempunyai ide tertentu mengenai perilaku tersebut, kemungkinan tidak menyadari bahwa perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Selain itu juga dimungkinkan ada orang yang secara sadar, bahwa suatu norma hukum yang mengatur perilaku tertentu, akan tetapi tidak mengetahui isi hukumnya, atau hanya sekedar mengetahui sedikit tentang isi hukumnya.

Keempat indikator di atas sekaligus menunjuk pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya masih rendah; kalau dia sudah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980:329).

Tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum tersebut dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum dalam pola perilaku manusia terhadap hukum yang berlaku. Apabila hukum ditaati, maka hal itu merupakan petunjuk bahwa hukum itu telah berlaku secara efektif dalam mencapai tujuannya. Menurut Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 2002:189), bahwa dalam pembicaraan mengenai kepatuhan hukum, maka peraturan tidak dapat dilihat sebagai satu-satunya faktor, melainkan juga ditentukan oleh bagaimana sikap masyarakat menanggapi hukum yang ditujukan kepadanya itu.

Sementara pihak menganggap, bahwa kepatuhan hukum terutama disebabkan karena rasa takut pada sanksi yang negatif, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan, karena kepentingannya terlindungi, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982:213).

Pelaksanaan Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta khususnya mengenai pelaksanaan hak mengumumkan ciptaan lagu campursari, sebenarnya berhubungan erat dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengumumkan suatu hak cipta, yaitu penyelenggara pertunjukan. Pihak yang mengumumkan mempunyai kewajiban meminta ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkannya, tentu saja pemberian ijin ini mempunyai konsekuensi untuk memberikan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam pelaksanaan Undang Undang Hak Cipta, masyarakat menjadi obyek dari berlakunya peraturan tersebut. Kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Undang Undang selalu berhadapan dengan hak dari pencipta atau pemegang hak cipta sehingga tidak akan berjalan secara seponan, hal ini disebabkan kondisi masyarakat yang heterogen dengan berbagai latar belakang dan kepentingan yang berbeda pula. Dengan demikian Undang Undang Hak Cipta bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan Undang Undang, melainkan juga ditentukan bagaimana sikap masyarakat yang menjadi obyek atau sasarannya.

Masalah pengetahuan masyarakat mengenai adanya peraturan yang merupakan faktor yang perlu diperhatikan pada waktu kita membicarakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dari pembacaan terhadap penelitian mengenai hubungan antara pengetahuan hukum dan kepatuhan atau perilaku tidak dapat dipastikan, bahwa hubungan itu bersifat kausal. Pada umumnya masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah mengenai isi peraturan, sehingga kepatuhan terhadap hukum berjalan berdampingan dengan pengetahuan yang rendah mengenai hukum. Dengan demikian, maka hukum dan pengetahuan mengenai hukum tidak dapat ditunjuk sebagai faktor absolut dalam wacana kepatuhan hukum (Satjipto Rahardjo, 2002:193).

Apabila memperhatikan pendapat Satjipto Rahardjo tersebut di atas, maka dalam pelaksanaan Undang Undang hak cipta tentu akan mengalami hambatan-hambatan atau tekanan-

tekanan, baik hambatan itu yang datang karena tidak adanya pengetahuan hukum, tidak adanya kepatuhan hukum dan bahkan kurangnya peranan aparat penegak hukum.

Selain itu oleh karena Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta termasuk hukum modern, sesuai dengan ciri-ciri yang dikemukakan oleh Roberto Mangabeira Unger (Satjipto Rahardjo, 2002:43), maka yang menonjol adalah sifat birokratisnya. Menurut Chambliss dan Robert B.Seidman (Satjipto Rahardjo, tanpa tahun:45) pola penegakan hukum birokratis ini merupakan jawaban masyarakat modern terhadap tantangan untuk mengambil keputusan-keputusan dengan tingkat rasional maksimal. Melalui cara-cara birokratis ini ingin dicapai efisiensi yang otomatis, sehingga pembuatan keputusan-keputusan benar-benar berjalan secara lancar dan sekedar merupakan kegiatan rutin.

Bentuk konkrit dari adanya hukum yang bersifat birokratis tersebut, yaitu berupa adanya struktur atau kelembagaan yang dibentuk oleh Undang Undang Hak Cipta, yang fungsinya untuk memberikan pelayanan berkenaan dengan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta. Keberadaan Undang Undang Hak Cipta merupakan salah satu norma atau tatanan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga untuk dapat mengetahui efektifitas berlakunya undang-undang tersebut selalu mengarah kepada struktur kelembagaan serta hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan tersebut. Menurut Chambliss dan Siedman kenyataannya tidak demikian, karena dalam masyarakat itu sendiri terdapat beberapa tatanan yang dapat menekan berlakunya peraturan perundang-undangan.

Menurut Satjipto Rahardjo yang meneruskan alur pemikiran Chambliss dan Siedman (Satjipto Rahardjo, 1982:22-23), bahwa kekuatan sosial tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Sehingga perilaku masyarakat terhadap berlakunya Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak hanya terbatas pada selalu sesuai dengan undang-undang tersebut, tetapi perilakunya juga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial lainnya.

PENUTUP

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah menjadi hukum positif, sehingga harus dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaannya atau bekerjanya suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pengetahuan hukum,

pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Kenyataan bahwa Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang sebenarnya norma tersebut berasal dari luar budaya hukum Indonesia sehingga akan mengalami tekanan-tekanan dari masyarakat yang berupa sikap tidak mentaati peraturan perundangan tersebut.

Supaya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 dapat ditaati maka diperlukan adanya perubahan sikap hukum, bahwa hak cipta merupakan kebutuhan dan mempunyai nilai kepentingan untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Agus Riswandi & M.Syamsudin,2004,*Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Pers.
- Darji Darmodiharjo dan Sidarta, 2004, *Pokok Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fatimah, Siti, 2005, *Manfaat Filsafat Di Dalam Kajian Ilmu Hukum (Sebuah Refleksi Historis)*. Yogyakarta: Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, MIMBAR HUKUM, No 50/VI/2005. ISSN 0852-100X
- Kusumohamidjojo, Budiono,2004, *Filsafat Hukum Problematic Ketertiban Yang Adil*, Yogyakarta: Kanisius.
- Rahardjo, Satjipto, Dimiyati dan Khudzaifah,2004, *Ilmu Hukum, Pencarian Pembebasan Dan Pencerahan*. Surakarta: Muhamadiyah University Press,.
- _____, Satjipto ,2002,*Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat Adat*. Jakarta: Rajawali.
- _____.Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Press.
- _____.Soerjono, Chalimah Suyanto dan Hartono Widodo, 1988, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sulistiyono, Adi,2002, *Mitos Penegakan Hukum di Bidang HAKI*. Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 28 September.
- _____, 2006, *Membangun Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. Surakarta: P3HAKI-LPKWU UNS, 1-2 Juli.